

# URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN MATERI PELECEHAN SEKSUAL

Noviar Ramadhany Biesse Putri<sup>1</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [noviarramadhany2@gmail.com](mailto:noviarramadhany2@gmail.com)

Ahmad Mahyani<sup>2</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [mahyani.fh@untag-sby.ac.id](mailto:mahyani.fh@untag-sby.ac.id)

## **Abstract**

*The purpose of this study is to describe issues regarding relevance that have to do with the legal protection of children as victims of sexual abuse material. This research is normative juridical law research, so the approach used is statutory and conceptual. The results of this study found that there was a legal vacuum in the Child Protection Act, where there were no strict rules regarding children as victims of sexual abuse, which then resulted from this abuse being made material by the perpetrators and distributed to other parties. Sexual abuse material is an activity of possessing, sharing, or producing related material which can be in the form of unlimited photos or videos with sexual nuances, where the victims here are children. Especially if the sexual abuse material is shared by the perpetrator via the internet, where later it is not impossible if the material continues to be spread because it is supported by the current technological sophistication. Child victims of sexual abuse material will become victims repeatedly if their sexual abuse material is continuously shared by those who find the material. For this reason, the victim's child has the right to receive legal protection that has been stipulated in the existing regulations. Even so, child victims of sexual abuse material cannot be fulfilled optimally because there are no clear rules. Thus, strict legal regulations are needed to regulate the protection of child victims of sexual abuse material. Parents, family, community, and the state have an important position in achieving the desired child protection implementation. As it should be, children need to be cared for and protected by their rights as human beings whose dignity needs to be upheld. So that later the child is able to hold the responsibilities that will be faced in the future.*

*Keywords: children, sexual abuse material, protection*

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjabarkan persoalan mengenai relevansi yang memiliki kaitan dengan perlindungan hukum anak sebagai korban dari materi pelecehan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan yakni perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yakni ditemukan bahwasanya terdapat kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana tidak terdapat aturan tegas mengenai anak sebagai korban pelecehan seksual, yang kemudian dari pelecehan tersebut dijadikan materi oleh pelaku dan dibagikan kepada pihak-pihak lainnya. Adapun materi pelecehan seksual merupakan suatu aktivitas kepemilikan, membagikan, atau pembuatan terkait materi yang dapat berupa tidak terbatas, foto maupun video yang bernuansa seksual, di mana korbannya disini merupakan anak. Apalagi jika materi pelecehan seksual tersebut dibagikan oleh pelaku melalui internet, di mana nantinya bukan suatu yang mustahil apabila materi tersebut terus tersebar karena didukung dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Anak korban materi pelecehan seksual akan menjadi korban secara berulang jika materi pelecehan seksual mereka dibagikan secara terus menerus oleh pihak-pihak yang mendapati materi tersebut. Untuk itu, anak korban berhak mengenyam perlindungan hukum yang sudah ditetapkan pada aturan yang ada. Sungguhpun demikian, anak korban materi pelecehan seksual belum dapat terpenuhi secara maksimal karena tidak adanya aturan yang jelas. Maka, diperlukan aturan hukum yang tegas mengatur terkait perlindungan kepada anak korban materi pelecehan seksual. Orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara mempunyai kedudukan yang penting dalam mencapai penyelenggaraan perlindungan anak yang diinginkan. Sebagaimana mestinya, anak perlu dijaga dan dilindungi hak-haknya sebagai manusia yang perlu dijunjung tinggi harkat martabatnya. Agar nantinya anak mampu memegang tanggung jawab yang akan dihadapinya di masa depan.

Kata Kunci: anak, materi pelecehan seksual, perlindungan

## **Pendahuluan**

Anak sebagai warisan berharga suatu bangsa dan negara, dalam hal ini harus dilindungi dan dijaga harkat martabatnya sehingga perlu dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya, dengan kata

---

<sup>1</sup> <https://orcid.org/0000-0002-8673-7681>

<sup>2</sup> <https://orcid.org/0000-0001-5269-4858>

lain anak menjadi generasi penerus harapan pembangunan bangsa. “Artinya anak punya kebebasan atas kelanjutan hidup, bertumbuh kembang, kemudian juga hak yang terkait dengan perlindungan dari tindakan kejahatan maupun diskriminasi”. [1]

Selayaknya saat masa mendatang anak dapat memikul sebuah tanggung jawab dengan baik, maka dari itu anak harus meraih kesempatan yang sebesar-besarnya untuk proses tumbuh kembang secara ideal, dari segi fisik, mental, maupun sosial dalam menikmati perkembangannya, maka diperlukan suatu usaha perlindungan dalam terwujudnya ketentraman anak yaitu lewat pemberian jaminan terpenuhinya hak dengan tiada unsur pembedaan.

Dikarenakan statusnya sedang dalam proses pertumbuhan fisik serta psikis, anak perlu memerlukan sokongan dari orang dewasa, baik orang tua maupun masyarakat. “Sesuai dengan komponen Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang termaktub lewat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)”. [2] Seluruh elemen berkepentingan mengantongi kapasitas yang penting dalam usaha melindungi anak, sehingga hendaknya ikut turut serta merawat dan mengampu hak asasi anak selaras dengan yang diwajibkan oleh hukum. Selain itu, tatkala pengaturan terkait perlindungan anak, pemerintah juga ikut berperan andil dalam mempersiapkan fasilitas dan aksesibilitas, yang mana paling utama yaitu dengan menanggung segala proses tumbuh kembang anak dengan cara terbaik serta terarah, akan tetapi upaya dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak anak seperti halnya yang sudah diputuskan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, ternyata belum efektif.

Dengan kata lain, masih terdapat kasus-kasus pelanggaran yang korbannya adalah anak, salah satunya yaitu tindakan pelecehan yang mana dijalankan oleh orang dewasa. “Anak-anak sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya diterima oleh dirinya, dikarenakan anggapan mengenai anak yaitu individu yang lemah”. [3] Selanjutnya dengan begitu, anak selalu disalah artikan karena dapat dijadikan korban tindak kejahatan dengan mudahnya.

Anak sebagai korban kejahatan, tentunya sangat memprihatinkan dan pada dasarnya jelas bertolak belakang dengan poin yang termuat pada penjelasan Pasal 13 ayat (1) butir f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No.23/2002) yang menyatakan bahwasanya, “Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.” Padahal sebagai individu yang termasuk ke dalam lingkup bermasyarakat, anak bukan sebagai objek sasaran tindakan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapa pun. Meskipun demikian, anak selalu dijadikan sebagai objek sasaran berbagai macam tindak kejahatan. Salah satu contohnya adalah anak yang dijadikan sebagai korban pelecehan seksual, di mana orang dewasa melakukan pemanfaatan dan melibatkan anak dalam suatu aktivitas seksual yang dapat juga disertai dengan ancaman menakut-nakuti terhadap korban.

Di era modern saat ini, dunia *digital* ikut berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang mengikuti zaman, ranah *digital* menjadi persemayaman yang sangat menarik bagi masyarakat untuk menerima atau bahkan memproduksi suatu informasi dalam jangkauan yang sangat luas. Artinya, pengaruh yang ditimbulkan juga beragam, bisa bersifat positif maupun negatif tergantung pemakainya. Dengan kata lain, kemudahan serta kebebasan dalam mengakses berbagai informasi *online* dapat menjadikan anak rentan untuk dilecehkan secara tidak langsung, apalagi beragam macam tindak kejahatan siber yang terus saja meningkat.

Anak juga menjadi salah satu pengguna internet yang dapat terbawa arus kecanggihan teknologi yang ada. Tidak jarang anak dapat menjadi korban kejahatan siber, di mana salah satu contohnya yaitu menjadi sasaran target materi pelecehan seksual, dengan kata lain anak yang termasuk golongan manusia yang belum berusia 18 tahun pada dasarnya belum dewasa diperalat

dengan cara-cara yang berhubungan dengan aktivitas seksual. Oleh sebab itu, anak dapat menjadi korban tindak kejahatan.

Pelaku materi pelecehan seksual terhadap anak ini memiliki, membagikan, atau membuat materi yang dapat berupa foto maupun video terkait pelecehan seksual anak, di mana materi pelecehan seksual tersebut memiliki tindakan yang berbeda-beda terhadap anak. Dengan demikian, ketika materi pelecehan seksual anak tersebut dilihat, kemudian dikirim kembali, lalu disebarakan ke internet, korban anak mengalami viktimisasi ulang setiap kali kontennya dilihat, karena penyebaran konten terkait pelecehan seksual anak tidak akan pernah berakhir dan materi tersebut bersifat permanen ketika terus-menerus dibagikan kembali.

Sebelumnya pada Undang-Undang Perlindungan Anak tidak terdapat aturan yang secara tegas mengatur terkait anak sebagai korban dari pelecehan seksual, yang kemudian dari pelecehan tersebut dijadikan materi oleh pelaku dan dibagikan kepada pihak-pihak lainnya. Maka, jika materi pelecehan seksual anak tersebut dibagikan/ didistribusikan oleh pelaku, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perilaku yang terlarang karena telah berniat dan tidak mempunyai kuasa untuk mendistribusikan informasi elektronik bermuatan kejahatan kesusilaan, maka pasal tersebut dapat dikenakan untuk menjerat pelaku materi pelecehan seksual terhadap anak.

Rendahnya kapabilitas perlindungan anak di Indonesia menjadi persoalan yang sering dipertanyakan yakni bagaimana upaya hukum pemerintah dalam memberikan penaanungan kepada anak yang menjadi korban kejahatan, sehingga haknya sebagai manusia yang harusnya mendapatkan jaminan atas kelangsungan hidup yang selayaknya manusia seutuhnya tidak dapat terpenuhi. Apabila peristiwa seperti ini terus terjadi, maka hak asasi anak untuk menikmati kebahagiaannya sudah dilanggar sejak dini, di mana hak hidup tenang dari bahaya yang mengancamnya tereduksi dengan kejahatan yang dilancarkan oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab.

Pada beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai konteks yang serupa dengan penelitian saat ini, yaitu perbandingan pada penelitian pertama yaitu jurnal berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual" yang ditulis oleh Heri Santoso[4], membahas tentang bentuk serta *problem* preservasi hukum bagi anak korban kejahatan seksual. Lalu, pada penelitian kedua ditulis oleh Irwan Safaruddin Harahap yaitu jurnal berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif"[5], dengan poin pembahasan penanganan hukum pada korban kejahatan seksual dalam sudut pandang hukum progresif. Kemudian, pada penelitian ketiga yaitu jurnal berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual" yang ditulis oleh Rosania Paradias dan Eko Sopyonyono[6], terkait pokok poin yaitu perlindungan hukum dan upaya dalam pembuktian kasus pelecehan seksual.

Adapun pada jurnal ini memiliki inti pemaparan mengenai proteksi hukum yang dilakukan atas anak sebagai korban dari materi pelecehan seksual, di mana tanggung jawab mengenai kepentingan anak bukan hanya dari pemerintah maupun negara saja, akan tetapi seluruh warga masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin membahas permasalahan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban materi pelecehan seksual?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif, oleh sebab itu metode pendekatan yang dipergunakan yaitu perundang-undangan dan konseptual.[7] Selanjutnya, sumber hukum yang dipakai yakni sumber hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan serta sumber hukum sekunder, berupa jurnal keilmuan terkait dengan penelitian yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan Penelitian

### 1. Pengaturan mengenai Hukum Perlindungan Anak

Anak menyandang hak untuk wajib dijamin, dilindungi, serta dipenuhi oleh seluruh elemen berkepentingan di suatu negara. "Hak asasi anak tidak boleh dicampakkan dari fungsi pemerintah sebagai penyangga dalam terjaminnya keselamatan anak".[8] Maka dari itu, dalam penerapannya perlu adanya jaminan hukum yang harus diusahakan demi kelangsungan hidupnya serta mencegah penyimpangan yang akan membawa pengaruh tidak baik yang pastinya tidak diinginkan dalam pelaksanaannya.

Perlindungan bagi anak selalu menjadi isu penting dari berbagai penjuru dunia. Maka dari itu, disahkanlah *Declaration of The Right of the Childs* (Deklarasi Hak-Hak Anak) tertanggal 20 November 1958, di mana poin yang patut disoroti adalah pada bagian prinsip dasar perlindungan anak, yakni "kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*)" [9], di mana tujuan prinsip tersebut memiliki artian yakni saat mengambil segala aktivitas maupun prosedur pendekatan yang berkaitan tentang anak oleh seluruh elemen yang berkepentingan, maka prinsip tersebut harus menjadi pertimbangan yang paling pokok. Prinsip-prinsip dasar tersebut dijadikan pedoman atau asas pokok bagi langkah yang bakal dibuat oleh suatu negara dalam hal ini hubungannya dengan penanganan perlindungan terhadap anak.

Pada dasarnya, merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sudah diatur penetapan mengenai pemberian perlindungan terhadap anak, akan tetapi aturan tersebut sifatnya masih umum dan harus dipadukan dengan ketentuan-ketentuan dan bentuk kejahatan lainnya. Adapun dalam rangka mengadakan perlindungan bagi anak dengan tujuan yaitu tercapainya kesejahteraan anak, yang mana dimulai pada tahun 1979 pemerintah Indonesia sudah mengukuhkan suatu aturan yang ada hubungannya dengan kepentingan kesejahteraan anak yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam hal ini, Indonesia-pun sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Oleh sebab itu, sejalan dengan konsekuensinya pemerintah Indonesia turut berkewajiban dengan maksimal terkait upaya pemenuhan hak anak di Indonesia. Selanjutnya, di tahun 1990 pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No.39/1999), di mana pada Undang-Undang tersebut menekankan bahwa tiap-tiap orang memangku kedudukan yang sama dan sederajat diikuti dengan kepunyaan hak untuk mendapatkan perlindungan HAM tanpa adanya perlakuan beda. Untuk itu, pemerintah Indonesia juga menjamin kesejahteraan hak warga negaranya yang mana anak termasuk ke dalam HAM, yang sesungguhnya diatur pada Bab X (sepuluh) yakni terletak pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 66.

Pada hakikatnya maksud dari amanat UUD NRI 1945, yaitu dalam rangka penyelenggaraan menegakkan hak anak, lewat tugas dan wewenangnya pemerintah sudah menampung bermacam-macam hak anak dalam UU No.39/1999, yang mana menjadi perangkat hukum yang menjadi dasar bakal segala bentuk perlindungan HAM di Indonesia, salah satunya yakni hak anak. UU No.39/1999 sendiri telah menetapkan terkait pelaksanaan kewajiban serta tanggung jawab kepada yang telah dibebankan oleh hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak, akan tetapi tetap membutuhkan suatu peraturan yang eksklusif mengatur perlindungan terhadap anak yang dapat dijadikan sarana yuridis bagi pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Anak ibarat cita-cita perjuangan bangsa dan negara memegang peran yang fundamental, sehingga perlindungan dari semua bentuk perlakuan yang menghasilkan terjadinya pelanggaran HAM atas anak wajib dilakukan. "Perlindungan anak sendiri memiliki tujuan yaitu turut

terjaminnya pemenuhan hak anak untuk dapat menikmati proses hidup kembang, serta pelibatan diri secara maksimal yang berimbang dengan kedudukannya sebagai seorang manusia beserta penjagaan dari kekerasan dan perilaku pengelompokan yang berbeda, agar terciptanya cikal bakal anak Indonesia yang berunggulan tinggi”. [10]

Dengan demikian, diundangkanlah UU No.23/2002 yang berniat untuk memperkuat perlindungan terhadap anak, di mana kepemilikan kuasa atas jalannya kehidupan, tumbuh kembang, lalu perlindungan dari kekerasan diiringi dengan tanpa perbedaan sebagai halnya difatwakan dalam UUD NRI 1945. Adapun pembahasan mengenai hak anak juga relatif lebih lengkap dalam UU No.23/2002, akan tetapi selanjutnya terdapat beberapa modifikasi yang kaitannya dengan perlindungan anak. Maka akhirnya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No.35/2014 jo UU No.23/2002), yang mana pada Undang-Undang tersebut memiliki aturan-aturan yang sebelumnya tidak terdapat pada UU No.23/2002.

Sebaliknya, ternyata masih saja terdapat anak yang haknya telah dilanggar dan berakhir melahirkan korban dari semua macam bentuk tindak kejahatan, tanpa anak tersebut dapat melindungi dirinya sendiri, serta kurangnya perlindungan yang diberikan dari berbagai elemen yang memiliki kepentingan. Sering kali dalam pelaksanaannya belum tercapai secara optimal, karena para penegak hukum tidak memiliki kesamaan pemahaman saat menangani kasus yang mempunyai kaitan dengan perlindungan terhadap anak.

Sebenarnya, penggunaan KUHP agaknya sering digunakan oleh para penegak hukum daripada menggunakan Undang-Undang yang spesifik lebih mengatur tentang perlindungan anak, sebab ini dimaksudkan dengan adanya pembentukan Undang-Undang tersebut harusnya bisa memaksimalkan tujuan dari perlindungan kepada anak yakni terjaminnya penunaian hak anak secara maksimal sesuai harkat martabatnya sebagai manusia.

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Materi Pelecehan Seksual**

Mengenai proteksi, hal ini diperkenankan atas negara terhadap anak yaitu melingkupi berbagai macam perspektif kehidupan, baik dari perspektif ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum. Khususnya pada perspektif hukum yang mempunyai kedudukan sangat penting, meskipun begitu dengan tanpa mengenyampingkan proteksi dari bagian-bagian lainnya, di mana dalam perspektif hukum perlindungan anak lebih mengutamakan pada perlindungan terhadap diri pribadi sang anak baik jasmani maupun rohani.

Pada hakikatnya, proteksi tadi dituangkan ke dalam wujud kaidah hukum atau perundang-undangan yang mempunyai sifat memaksa, di mana menjadi ciri khas dari perlindungan anak pada perspektif hukum, karena jika aturan tersebut tidak ditaati oleh pihak lainnya, maka pemberian sanksi akan menjadi akibat dari suatu pelanggaran tersebut. Sementara itu, terdapatnya proteksi hukum yang pasti bagi anak sebagai subjek hukum dengan pengharapan proses perkembangan hidupnya sebagaimana generasi cita-cita bangsa tercapai secara optimal.

Lebih lanjut, mengenai kemajuan teknologi yang berkembang deras saat ini bukan menjadi hal yang mustahil apabila tindak kejahatan bisa terjadi secara tidak langsung, di mana kejahatan tersebut dapat terjadi pada ranah *siber*. Salah satu kejahatan *siber* yang dapat mengincar kesejahteraan anak yaitu tindakan pelecehan seksual yang diikuti dengan penyebaran materi pelecehan seksual mereka yang disebarkan oleh pelaku yang bisa saja tidak diketahui oleh korban. “Kejahatan pelecehan seksual ini merupakan realitas yang hadir dalam kehidupan dalam bermasyarakat”. [11] Kejahatan ini tentu saja bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku serta nilai-nilai agama dan sosial pada masyarakat, yang mana tindakan pelecehan seksual ini dapat menyebabkan penderitaan bagi korbannya.

Tindakan pelecehan seksual mampu membuat seseorang merasa tidak tenang serta memiliki perasaan yang dapat merendahkan harkat martabatnya, bahkan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. "Perbuatan pelecehan seksual adalah segala tindakan yang tidak dihendaki oleh yang menerima perbuatan terkait dengan adanya nuansa seksual".[12] Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang berkonotasi seksual terhadap orang lain yang menimbulkan ketidaksenangan dari adanya tindakan tersebut. Pelecehan seksual akan terus berlangsung apabila korban tidak berdaya atau tidak menunjukkan penolakan. "Dalam KUHP sendiri tidak mengenal istilah mengenai pelecehan seksual, akan tetapi tindakan pelecehan seksual dalam KUHP dapat dikategorikan pada Bab XIV yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan".[13]

Adapun topik bahasan dalam penelitian ini adalah terkait materi pelecehan seksual yang korbannya adalah anak. Materi pelecehan seksual ini merupakan tindakan yang dapat meliputi: mengunduh, menyimpan, mengunggah, dan/atau membagikan materi pelecehan seksual anak. Tindakan ini dapat terjadi secara terus-menerus apabila seseorang menemukan materi pelecehan seksual anak yang kemudian dibagikan ulang materi tersebut kepada orang lain, maka materi terkait pelecehan seksual anak tersebut akan terus-menerus menyebar. Ketika anak mengetahui pelecehan seksual mereka telah didokumentasikan, eksistensi dari materi ini menciptakan trauma tersendiri bagi anak tersebut. Korban anak akan terus-menerus khawatir wajahnya dapat dikenali oleh seseorang yang telah melihat materi pelecehan seksualnya.

Anak-anak yang ditampilkan dalam materi pelecehan seksual tersebut tidak hanya menjadi korban sekali, yang pertama dilakukan oleh orang yang melakukan pelecehan seksual terhadapnya, akan tetapi juga menjadi korban untuk kedua kalinya saat materi pelecehan seksualnya dilihat dan dibagikan kembali oleh orang lain, yang mana haknya telah dilanggar lagi. Setiap kali materi pelecehan seksual tersebut dibagikan, maka anak akan menjadi korban lagi untuk kesekian kalinya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU No.31/2014 jo UU No.13/2006) mengemukakan bahwasanya, korban ialah individu yang mengalami pelik kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi dari suatu tindak pidana.

Lebih lanjut, korban pastinya merasa bersalah ataupun malu karena merasa tidak mampu menghentikan pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya. Kemudian, korban anak juga merasa harga dirinya direndahkan akibat peristiwa pelecehan seksual tersebut, apalagi jika pelecehan seksual mereka dijadikan materi oleh para pelaku yang nantinya akan dibagikan kepada orang lain, dan bukan mustahil apabila materi pelecehan seksual tersebut akan tersebar luas jika penerima materi tersebut membagikannya lagi kepada pihak lainnya. Akibat dari perbuatan pelaku tersebut tentu saja membawa efek berupa kenestapaan yang berkepanjangan bagi anak sebagai korban, bahkan jika parah bukan tidak mungkin dapat memperburuk perkembangan jiwanya, dan juga dapat menyebabkan anak mengalami penderitaan secara fisik.

"Dalam penanganan permasalahan pidana, hukum selalu mendahulukan hak tersangka/terdakwa"[14], padahal korban juga memiliki hak yang tidak kalah pentingnya dikarenakan para korban menjadi orang yang dirugikan dalam suatu tindak kejahatan. Untuk itu, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* menyarankan setidaknya ada 4 (empat) hal yang menjadi poin pokok, yakni antara lain:

- a. Bantuan materiil, medis, psikologis, dan sosial kepada korban.
- b. Pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kejahatan bagi korban, keluarganya, atau orang lain yang bersangkutan.
- c. Jika terpidana tidak cakap, agar negara dimaksud menunaikan kompensasi untuk korban, keluarganya, atau selaku orang yang merupakan keharusan korban.

d. Pemberian akses untuk menerima keadilan dan diakui tanpa adanya perbedaan.

Mengingat yang menjadi korban adalah anak, di mana dalam situasi tertentu anak dengan kepribadian yang melekat pada dirinya, yaitu akal yang bersifat labil serta mudah terpengaruh, maka baginya sangat penting kesiapan batin dalam mendapatkan perlakuan para penegak hukum agar memaksimalkan penyelenggaraan hak-hak yang terdapat pada dirinya. Sehubungan dengan itu, anak juga harus memperoleh perhatian yang lebih, dikarenakan status yang terdapat pada dirinya serta bukanlah hal yang tepat jika dipersamakan dengan orang yang telah dewasa. Oleh sebab itu, anak perlu mendapat perlindungan hukum yang mutlak bagi kepentingan terbaik anak dan pelakunya harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Sesuai dengan Pasal 15 huruf f UU No.35/2014 jo UU No.23/2002, dalam hal ini anak mempunyai hak mendapatkan lindungan atas kejahatan seksual. Untuk itu, agar hak anak sebagai korban pelecehan seksual yang mana materi pelecehannya tersebut dibagikan oleh pelaku memperoleh perlindungan khusus sesuai yang telah tercantum pada Pasal 59 ayat (2) huruf j pada Undang-Undang yang sama, karena itu dimaksudkan untuk perwujudan suatu niat penyelamatan yang dapat diperkenankan pada anak dalam atmosfer tertentu untuk mencapai komitmen rasa tentram terhadap musibah yang menyulitkan dirinya saat proses bertumbuh kembang. Lebih lanjut, dalam prosesnya dapat dilakukan upaya sebagaimana pada Pasal 69A yaitu:

- a. Pendidikan terkait kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan di setiap proses hukum yang berjalan.

Biarpun demikian, pada Pasal 5 ayat (1) UU No.31/2014 jo UU No.13/2006 korban tindak kejahatan dalam suatu perkara spesifik yang berdasarkan ketetapan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak memperoleh apa-apa saja yang tertulis pada pasal tersebut".[15] Selanjutnya, tindakan pendeteksian dan penghapusan materi pelecehan seksual anak di media *online* juga dapat membantu dalam mengurangi atau bahkan menghentikan materi tersebut terus tersebar agar korban anak tidak menjadi korban berulang atas peristiwa tersebut. Tindakan deteksi dan penghapusan materi pelecehan seksual dapat mencegah peredaran penyalahgunaan yang berulang setiap kali materi tersebut dilihat atau dibagikan, di mana berkurangnya ketersediaan materi pelecehan seksual anak dapat melawan normalisasi saat melihat materi tersebut. Sehingga, materi pelecehan seksual anak ini dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menjerat para pelakunya.

Sehubungan dengan itu, anak korban materi pelecehan seksual juga wajib mendapatkan bantuan hukum, yang mana bertujuan untuk memulihkan hak-haknya untuk hidup dan demi kepentingan mereka. Korban anak senantiasa berhak untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian) dan rehabilitasi. Pengaturan mengenai restitusi sendiri tertuang dalam Pasal 71D ayat (1) UU No.35/2014 jo UU No.23/2002 yang menyatakan, anak yang tergolong pada kategori yang telah disebutkan menurut Pasal 59 ayat (2) yang mana salah satunya merupakan korban kejahatan seksual mempunyai hak untuk memperkarakan ke pengadilan terkait hubungannya dengan ganti kerugian yang merupakan tanggung jawab dari pelaku tindak kriminal.

Restitusi sendiri yakni merupakan penunaian ganti kerugian yang selaku kewajiban bagi pelaku tindak pidana berlandaskan ketetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap berkenaan kerugian materiil dan/atau materiil atas penderitaan yang diterima korban, sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 71D ayat (1) UU No.35/2014 jo UU No.23/2002. Dengan demikian, baiknya proteksi terhadap anak dapat dicapai secara optimal, di mana berpedoman dengan dasar "kepentingan yang terbaik bagi anak" bisa berjalan sesuai apa yang dicitakan.

## Kesimpulan

Dalam melakukan pemberian perlindungan terhadap anak, aparat penegak hukum belum dapat melaksanakannya secara maksimal. Apalagi jika menyangkut perlindungan dari perspektif hukum terhadap anak sebagai korban materi pelecehan seksual, karena tidak terdapat aturan hukum yang secara tegas mengatur terkait anak sebagai korban pelecehan seksual, yang mana perbuatan pelecehan seksual tersebut tidak hanya terbatas dengan adanya sentuhan fisik, akan tetapi bisa dilakukan secara tidak langsung yang artinya dapat dilakukan tanpa adanya sentuhan fisik atau bahkan tidak bertatap muka satu sama lain. Dengan aturan-aturan yang telah ada, yang mana dalam merumuskan tindak kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas seksual, harus ada kontak fisik antara korban dengan pelaku, sedangkan dalam tindakan pelecehan seksual dapat dilakukan secara tidak langsung yang menyebabkan tidak adanya kontak fisik antara korban dan pelaku, yang kemudian dari pelecehan seksual tersebut dijadikan materi oleh para pelaku dan selanjutnya dapat dibagikan berulang kali pada pihak-pihak lainnya. Maka dari itu, para pelaku akhirnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kejahatan yang mereka lakukan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam aturan yang telah ada. Sementara itu, maraknya kejahatan terhadap anak pada pembahasan dalam penelitian ini merupakan tindakan pelecehan seksual diikuti dengan penyebaran materi yang memerlukan peningkatan komitmen baik dari seluruh elemen yang berkepentingan berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Supaya anak korban dari materi pelecehan seksual mendapatkan hak sepenuhnya sebagai manusia seutuhnya, agar nantinya dapat terhindar dari trauma psikis, emosional, dan fisik.

## Daftar Pustaka

- [1] A. Mahyani, 'Pengaturan Putting Out System Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia', *Mimbar Keadilan*, vol. 14, no. 28, pp. 159-170, 2018, doi: 10.30996/mk.v0i0.1777.
- [2] Kusuma and Ayu Amalia, 'EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA', 2015.
- [3] A. Huraerah, *Kekerasan terhadap anak*. 2018.
- [4] H. Santoso, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL', 2018, [Online]. Available: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
- [5] I. Safaruddin Harahap, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Media Hukum*, vol. 23, no. 1, pp. 37-47, 2016, doi: 10.18196/jmh.2015.0066.37-47.
- [6] R. Paradias and E. Soponyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', 2022.
- [7] P. M. Marzuki, *Penelitian hukum*, Cetakan 13. Kencana, 2017.
- [8] N. Putu, R. Yuliantini, D. Gede, and S. Mangku, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE', 2021. [Online]. Available: <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- [9] T. R. Gorda, *Hukum Perlindungan pedofilia, Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2017. Accessed: Nov. 03, 2022. [Online]. Available: <https://inlis.kemenpppa.go.id/opac/detail-opac?id=3113>
- [10] B. Hutahaean, 'IMPOSING PENAL SANCTIONS', vol. 6, no. 1, pp. 64-79, 2013.



- [11] D. Sukardi *et al.*, 'Law Number 35 Year 2014 About Amendment To Law Number 23 Year 2004 Concerning Child Protection jo Government Regulation In Lieu of Law Number 1 Year 2016 About The Second Amendment To Law Number 23 Year', vol. 2, no. 1, 2017.
- [12] S. W. Utami, 'Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual PAda Remaja DI Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwerkerto', pp. 1-57, 2016.
- [13] I. Diah and P. Ayu, 'PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE', 2021.
- [14] Shelin, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Batam ditinjau dari Perspektif Viktimologi', 2016.
- [15] Darmini, 'Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur', *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, vol. 14, no. 2, p. 54, 2020, doi: 10.20414/qawwam.v14i2.2809.